



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN KEADAAN DARURAT PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR
BIASA (KLB) DI KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil dari laboratorium rujukan Polio Nasional BBLK Surabaya Nomor SR.01/XLI.2.1/137/2019 Tanggal 16 Januari 2019 perihal hasil laporan pemeriksaan Virus Polio, telah ditemukan kasus Lumpuh Layuh Akut (AFP) dengan hasil laboratorium positif polio di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu adanya upaya untuk memutus mata rantai transmisi dan sirkulasi virus polio di seluruh Provinsi Papua, perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan KLB Polio;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu adanya tim yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Imunisasi Tetes penyakit Polio di Kabupaten Yahukimo;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan LN No 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
11. Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penggunaan Dana Siap Pakai;

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor
12. 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Nomor SR. 01.02/1/144/2019 tanggal 17 januari 2019 perihal Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;

KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai transmisi dan Sirkulasi Virus Polio di seluruh Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Yahukimo yang susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Yahukimo sebagaimana di maksud pada Diktum KETIGA diatas bertugas :

- a. Menyiapkan sumber daya baik itu berupa biaya maupun SDM yang dibutuhkan;
- b. Melakukan pendataan sasaran imunisasi;
- c. Menghitung kebutuhan vaksin dan logistic imunisasi lainnya berdasarkan jumlah sasaran;
- d. Memperkuat koordinasi dengan KOMDA PP KIPI sebagai antisipasi adanya kejadian ikutan pasca imunisasi dan pelaksanaan ori tersebut harus selesai sebelum tanggal 1 february 2019;
- e. Meningkatkan LS dan LP terkait;
- f. Melakukan upaya advokasi dan penggerakan masyarakat;
- g. Pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan yang merawat kasus.

- h. Melakukan pengendalian infeksi di laboratorium;
 - i. Melaporkan hasil kepada Bupati Yahukimo
- KELIMA :
- KEENAM : Lokasi penanggulangan kasus Tim Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio adalah di Kota Jayapura, Sentani dan Dekai kabupaten Yahukimo;
- KETUJUH : Segalah biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 melalui pos dana tak terduga;
- KEDELAPAN : Teknis penyaluran biaya dan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diatas adalah bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Penangan Keadaan Luar Biasa yang Spesiment tanda tangannya di tandatangani oleh Kepala BPBD dan Bendahara Pengeluaran BPBD;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

